

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum merupakan salah satu jenis izin di bidang transportasi darat, khususnya angkutan jalan. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berkaitan dengan badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Pemberian izin kepada badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, sebagai salah satu sarana transportasi nasional serta perannya untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam pembangunan ekonomi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Indonesia sebagai Negara kesejahteraan (*Welfare state*) bertanggung jawab dalam hal penyediaan jaminan keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam penggunaan transportasi nasional untuk mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum kepada

penyedia jasa penyelenggaraan angkutan, pada hakekatnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar menjamin tersedianya angkutan jalan yang selamat, aman, nyaman dan lancar bagi pengguna moda transportasi ini supaya penyelenggara angkutan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi belaka. Sejalan dengan hal itu, menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, merupakan salah satu sarana transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat luas untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik guna meningkatkan kesejahteraan umum termasuk menguasai hajat hidup orang banyak.

Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul, berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjamin ketersediaan jasa angkutan umum. Kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), yaitu :

Pasal 139

- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.

- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagai salah satu sarana transportasi untuk melayani masyarakat umum harus dengan izin. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) bahwa, Perusahaan angkutan umum yang akan menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) dalam rincian lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) pada huruf G Bidang Perhubungan, Sub. Bidang Perhubungan Darat dan Sub-sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), butir 49 merupakan urusan wajib pemerintahan di bidang Perhubungan. Namun demikian di Kabupaten Bantul dialihkan dari Dinas

Perhubungan kepada Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan sebagai penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul?
- c. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini, dikhususkan terkait dengan judul penelitian yaitu :
“Izin penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Bantul”.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memenuhi manfaat sebagai berikut :

- a. **Manfaat Teoretis.** Ditinjau dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berupa perbendaharaan konsep, ataupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
- b. **Manfaat praktis.** Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi semua pihak, yaitu masyarakat umum dan bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan penataan organisasi berkaitan dengan Perizinan Angkutan umum. Berdasarkan hal itu, secara kelembagaan antara Dinas Perhubungan dan Dinas Perizinan tidak tumpang tindih dalam penanganan masalah angkutan umum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum Kabupaten Bantul.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika hasil penelitian tesis ini dibagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub bab.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Tujuan Penelitian, yang menjadi dasar dari penyusunan tesis. Pada akhir bab disajikan Sistematika Penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan dan dibahas uraian mengenai Izin penyelenggaraan angkutan umum dan otonomi daerah, yang berisi pengertian, fungsi dan tujuan pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum. Pada bab ini juga dibahas mengenai otonomi daerah, yang mencakup pengertian dan maksud dan tujuan otonomi daerah serta sejarah otonomi daerah. Masalah izin dan otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah, maka dalam bab ini juga menjelaskan teori kebijakan public untuk menganalisa kebijakan tersebut.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Analisis hasil penelitian serta prosedur penalaran yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Bantul, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Bab V Penutup

Bab ini akan disajikan Kesimpulan, yang merupakan ringkasan terhadap hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan sekaligus disajikan Saran, yang merupakan sumbangan pemikiran atau rekomendasi dari penulis tentang penyelesaian permasalahan yang menjadi obyek penelitian.